PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN

KEJAHATANKORPORASIMELALUI LEMBAGA

KEPAILITAN

Sujitno, Poppy Indriawati

Pembimbing : Prof. Dr. H. Basoeki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

KKB KK-2 TH 19 / 09 Suj p
BANKRUPY; LAW AND LEGISLATION
Copyright : @ 2008 by Airlangga University Library

Pengaturan sanksi pidana korporasi yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tetang Perbankan, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pidana Korupsi dan lain sebagainnya, tidak semuanya mengatur sanksi ganti kerugian terhadap korbannya, sehingga pemenuhan hak korban sebagai akibat dari kejahatan korporasi tidak diterima oleh korban. Rata-rata undang-undang diatas menerapkan sanksi denda terhadap korporasi, tapi denda yang dijatuhkan tidak pernah dinikmati oleh korbannya.

Hanya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang sanksi ganti kerugian terhadap korbannya.

Lembaga Kepailitan merupakan langkah hukum yang paling tepat dalam menyelesaikan pemenuhan hak korban kejahatan korporasi khususnya

pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan investasi seperti kasus-kasus PT. Sarana Perdana Indoglobal (SPI), PT. Wahana Bersama Globaindo (WBG), PT. Platinum Gemilang Sekuritas, PT. POMAS dan perusahaan-perusahaan lain yang serupa.

Terlebih lagi Kejaksaan dapat mengambil langkah untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara pailt.